



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 129 TAHUN 2020

TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KLINIK PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 445.4/615/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPT Puskesmas dan UPTD Klinik Paru Masyarakat Dinas Kesehatan, maka UPT Puskesmas mempunyai fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD KPM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialisik paru kepada masyarakat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah umumnya.

6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD KPM adalah BLUD UPTD KPM pada Dinas Kesehatan.
7. Tarif Layanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD atas jasa dari kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan oleh BLUD UPTD KPM.
9. Jasa sarana adalah bentuk kegiatan pelayanan BLUD UPTD KPM atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
10. Jasa pelayanan adalah bentuk kegiatan pelayanan BLUD UPTD KPM yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan.
11. Bahan medis habis pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah bahan medis dan alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*).
12. Layanan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan perseorangan, pelayanan kesehatan masyarakat dan praktik pendidikan kesehatan.
13. Layanan kesehatan perseorangan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan dan pelayanan penunjang.
14. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di balai pengobatan umum serta konsultasi di dalam gedung.
15. Balai pengobatan umum adalah tempat pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan maupun pemberian surat keterangan dokter.
16. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
17. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
18. Layanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan yang meliputi laboratorium, radiodiagnostik, rehabilitasi medik dan layanan ambulan.
19. Layanan laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli teknologi laboratorium medis untuk keperluan penegakan diagnostik.
20. Layanan radiodiagnostik adalah tindakan yang dilakukan oleh radiografer untuk keperluan penegakan diagnostik.
21. Layanan rehabilitasi medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, perawat, fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.

22. Layanan ambulan adalah pelayanan yang diberikan untuk keperluan rujukan dan transportasi pasien.
23. Layanan praktik pendidikan kesehatan adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
24. Pelayanan studi banding adalah kegiatan penerimaan kunjungan dari pihak luar dengan maksud peningkatan mutu, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan sesuai topik.

BAB II TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD KPM memungut Tarif Layanan Kesehatan kepada Pengguna Jasa sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. layanan kesehatan perseorangan; dan
 - b. layanan praktik pendidikan kesehatan.
- (3) Layanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan pengobatan umum; dan
 - b. pelayanan kesehatan penunjang.
- (4) Layanan praktik pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pelayanan studi banding.

Pasal 3

Besaran Tarif Layanan Kesehatan pada setiap rincian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran merupakan yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dalam hal berdasarkan penilaian ditetapkan pencabutan status BLUD UPTD KPM, maka pemungutan imbalan atas jasa pelayanan kesehatan didasarkan atas retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2020

PIh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 129

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR 129 TAHUN 2020
 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU
 MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

**BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 KLINIK PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp)		BMHP			TARIF LAYANAN (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	RINCIAN	KEBUTUHAN	SATUAN	
I	REKAM MEDIK						
	1. Rekam Medis Pasien Baru	5.000	2.000				7.000
	2. Rekam Medis Pasien Lama	1.500	1.500				3.000
II	RAWAT JALAN PEMERIKSAAN KLINIK						
	1. Dokter Umum	5.000	7.000				12.000
	2. Dokter Spesialis	2.000	18.000				20.000
	3. Konsul Intern Dokter Spesialis	4.000	11.000				15.000
	4. Ekpertisi foto rontgen	6.000	19.000				25.000
	5. Pelayanan kefarmasian	2.500	7.500				10.000
III	PELAYANAN GAWAT DARURAT						
	Pemeriksaan : 1. Dokter Umum	5.500	9.500				15.000
	2. Dokter Spesialis	5.000	20.000				25.000
IV	TINDAKAN MEDIK OPERATIF						
	1. Pasang water sealed drainage (WSD)	99.000	26.000				125.000
	2. Lepasa water sealed drainage (WSD)	99.000	26.000				125.000
V	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF						
	1. Infus	7.500	7.500	kassa	3 lbr	5.000	20.000
				sarung tangan	1 psg		
				masker	1 bh		
				alkohol swab	1 pcs		
				betadin	5 cc		
				hepafix	10 cm		
				kassa gulung	10 cm = 1/2 roll		
				spalk	1 bh		
	2. Terapi O2	5.000	5.000	masker	1 bh	3.000	13.000

				sarung tangan	1	psg		
				kassa	3	lbr		
3. Resusitasi sederhana	14.000	36.000		sarung tangan	1	psg	1.000	51.000
				masker	1	bh		
4. Suction/ isap lendir	6.000	8.000		NaCl	15	cc	4.000	18.000
				sarung tangan	1	psg		
				kassa	10	lbr		
				masker	1	bh		
5. Nebulizer	5.000	15.000		spuit 5 cc	1	bh	3.000	23.000
				NaCl	5	cc		
				kassa	4	lbr		
6. Punksi Pleura	21.500	128.500						150.000
7. Pro Punksi	21.500	28.500						50.000
VI LABORATORIUM								
HEMATOLOGI								
1. Darah rutin	4.000	14.000		alkohol swab	1	pcs	32.000	50.000
				spuit 3 cc	1	pcs		
				masker	1	bh		
				tabung vakum edta	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				reagen medonic	1/40	set		
2. Hemoglobin	1.000	7.000		alkohol swab	1	pcs	2.000	10.000
				lancet	1	pcs		
				natural tip	1	pcs		
				masker	1	bh		
				blue tip	1	pcs		
				reagen drabkin	3.5	ml		
				aquabidest	2	ml		
3. LED/ BBS	1.000	11.000		alkohol swab	1	pcs	9.000	21.000
				masker	1	bh		
				spuit 3 cc	1	pcs		
				tabung BBS	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
4. Hitung jumlah leukosit (Diff Count)	1.500	8.500		alkohol swab	1	pcs	4.000	14.000
				masker	1	bh		
				spuit 3 cc	1	pcs		
				tabung vakum edta	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				obyek glass	2	pcs		
				cat giemsa	1	ml		
				metanol	3	ml		
5. Jumlah leukosit	1.000	8.000		alkohol swab	1	pcs	4.000	13.000
				masker	1	bh		
				spuit 3 cc	1	pcs		

				tabung vakum edta	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				deck glass	1	pcs		
				reagen turk	1	ml		
6. Jumlah trombosit	1.500	8.500		alkohol swab	1	pcs	3.000	13.000
				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vakum edta	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				deck glass	1	pcs		
				reagen rees ecker	2	ml		
7. Jumlah eritrosit	1.500	8.500		alkohol swab	1	pcs	1.000	11.000
				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vakum edta	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				deck glass	1	pcs		
				reagen hayem	2	ml		
8. Golongan darah	2.000	8.000		alkohol swab	1	pcs	3.000	13.000
				masker	1	bh		
				kartu golongan darah	1	lbr		
				lancet	1	pcs		
				reagen golda ABO	1x2	tts		
				batang pengaduk	3	pcs		
9. Bilirubin total	2.000	14.000		alkohol swab	1	pcs	18.000	34.000
				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vacum no add	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				natural tip	1	pcs		
				blue tip	1	pcs		
				reagen SGPT	3	ml		
				aquabidest	2	ml		
				kertas printer	1/100	roll		
10. Bilirubin direct/ indirect	2.500	15.500		alkohol swab	1	pcs	16.000	34.000
				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vacum no add	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				natural tip	1	pcs		
				blue tip	1	pcs		
				reagen SGPT	2	ml		
				aquabidest	2	ml		
				kertas printer	1/100	roll		
11. SGOT	2.000	13.000		alkohol swab	1	pcs	24.000	39.000

				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vacum no add	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				natural tip	1	pcs		
				blue tip	1	pcs		
				reagen SGOT	2	ml		
				aquabidest	2	ml		
				kertas printer	1/100	roll		
12. SGPT	2.000	13.000		alkohol swab	1	pcs	24.000	39.000
				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vacum no add	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				natural tip	1	pcs		
				blue tip	1	pcs		
				reagen SGPT	2	ml		
				aquabidest	2	ml		
				kertas printer	1/100	roll		
13. Ureum	2.500	15.000		alkohol swab	1	pcs	24.000	41.500
				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vacum no add	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				natural tip	1	pcs		
				blue tip	1	pcs		
				reagen ureum	3	ml		
				aquabidest	2	ml		
				kertas printer	1/100	roll		
14. Creatinin	4.000	11.000		alkohol swab	1	pcs	23.000	38.000
				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vacum no add	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				natural tip	1	pcs		
				blue tip	1	pcs		
				reagen creatinin	3	ml		
				aquabidest	2	ml		
				kertas printer	1/100	roll		
15. Gula darah puasa	2.000	12.000		alkohol swab	1	pcs	11.000	25.000
				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vacum no add	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				natural tip	1	pcs		

				blue tip	1	pcs		
				reagen glukosa	3	ml		
				aquabidest	2	ml		
				kertas printer	1/100	roll		
16. Gula darah 2 jam PP	2.000	12.000		alkohol swab	1	pcs	11.000	25.000
				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vacum no add	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				natural tip	1	pcs		
				blue tip	1	pcs		
				reagen glukosa	3	ml		
				aquabidest	2	ml		
				kertas printer	1/100	roll		
17. Cholesterol Total	4.000	11.000		alkohol swab	1	pcs	19.000	34.000
				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vacum no add	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				natural tip	1	pcs		
				blue tip	1	pcs		
				reagen kolesterol total	3	ml		
				aquabidest	2	ml		
				kertas printer	1/100	roll		
18. HDL Cholesterol	6.000	19.000		alkohol swab	1	pcs	20.000	45.000
				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vacum no add	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				natural tip	1	pcs		
				blue tip	1	pcs		
				reagen HDL kolesterol	3	ml		
				aquabidest	2	ml		
				kertas printer	1/100	roll		
19. LDL Cholesterol	1.000	10.000		alkohol swab	1	pcs	5.000	16.000
				masker	1	bh		
				sprit 3 cc	1	pcs		
				tabung vacum no add	1	pcs		
				plester/ hipafix	1	pcs		
				natural tip	1	pcs		
				blue tip	1	pcs		
				reagen LDL kolesterol	3	ml		
				aquabidest	2	ml		
				kertas printer	1/100	roll		
20. Triglisericid	2.000	13.000		alkohol swab	1	pcs	23.000	38.000

				sprit 3 cc	1	pcs		
				alkohol swab	1	pcs		
				HIV Rapid	1	pcs		
				sarung tangan	1	psg		
	MIKROBIOLOGI							
	1. Mikroskopis BTA TB	1.000	9.000	sputum pot	2	bh	7.000	17.000
				cat ziel nelsen	2	cc		
				sarung tangan	1	bh		
				brant spirtus	15	cc		
				obyek glass	3	bh		
	VII RADIOLOGI							
	RONTGEN							
	1. Foto thorax 1 posisi	26.000	19.000	film 35x35 cm	1	lbr	24.000	69.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	1	set		
	Foto thorax 2 posisi	38.000	27.000	film 35x35 cm	1	lbr	47.000	112.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	2	set		
				film 30x40 cm	1	bh		
	2. Foto kepala 1 posisi	26.000	19.000	film 24x30 cm	1	lbr	16.000	61.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	1	set		
	Foto kepala 2 posisi	38.000	27.000	film 24x30 cm	2	lbr	32.000	97.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	2	set		
	Foto kepala 3 posisi	44.000	31.000	film 24x30 cm	3	lbr	49.000	124.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	3	set		
	3. Foto abdomen 1 posisi	26.000	19.000	film 30x40 cm	1	lbr	24.000	69.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	1	set		
	Foto abdomen 2 posisi	38.000	27.000	film 30x40 cm	2	lbr	47.000	112.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	2	set		
	Foto abdomen 3 posisi	44.000	31.000	film 30x40 cm	4	lbr	94.500	169.500
				masker	1	bh		
				developer fixer	4	set		
	4. Foto Vertebrae 1 posisi	26.000	19.000	film 24x30 cm	1	lbr	16.000	61.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	1	set		
	Foto Vertebrae 2 posisi	38.000	27.000	film 24x30 cm	2	lbr	32.000	97.000
				masker	1	bh		
				developer fixer	2	set		

	Foto Vertebrae 3 posisi	44.000	31.000	film 24x30 cm	4 lbr	65.000	140.000
				masker	1 bh		
				developer fixer	4 set		
	5. Foto ekstremitas 1 posisi	26.000	19.000	film 24x30 cm	1 lbr	16.000	61.000
				masker	1 bh		
				developer fixer	1 set		
	Foto ekstremitas 2 posisi	38.000	27.000	film 24x30 cm	2 lbr	32.000	97.000
				masker	1 bh		
				developer fixer	2 set		
	Foto ekstremitas 3 posisi	44.000	31.000	film 24x30 cm	4 lbr	65.000	140.000
				masker	1 bh		
				developer fixer	4 set		
	6. Top Lordotik	26.000	19.000	film 30x40 cm	1 lbr	24.000	69.000
				masker	1 bh		
				developer fixer	1 set		
	USG						
	1. USG tanpa printout	12.000	23.000				35.000
	2. USG dengan printout	19.000	31.000				50.000
VIII	PEMERIKSAAN ELEKTRO DAN TINDAKAN KHUSUS						
	TINDAKAN MEDIK						
	1. Peak Flow Meter (PFR)	4.000	12.000	tisu	1 roll/10 org	1.000	17.000
				alkohol 70%	1 lt/500 org		
				kapas	250 lbr/500 org		
				kertas termal			
	2. Spirometri	3.000	17.000	month piece kertas	1 roll/30 org	5.000	25.000
	3. Bronkodilator Test	21.500	28.500				50.000
	4. Provokasi Bronkus	21.500	28.500				50.000
	5. Skin Test	2.500	2.500	spuit tuberkulin	1 bh	3.000	8.000
				sarung tangan	1 bh		
				kapas	250 lbr/500 org		
				alkohol 70%	1 lt/500 org		
	6. Mantoux test	6.000	19.000	PPD	1 vial/10 org	25.000	50.000
				spuit tuberkulin	1 bh		
				sarung tangan	1 bh		
				kapas	250 lbr/500 org		
				alkohol 70%	1 lt/500 org		
	7. EKG	6.000	19.000	kertas	1 roll/ 15 org	13.500	38.500
				jeli	1 tube/ 50 org		
				tisu	1 roll/ 10 org		
				masker	1 bh		
				sarung tangan	1 bh		

XIV	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
------------	---	--

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO